

BUMDES

MENGERAKKAN DESA



Jenny Yudha Utama

Eko Sutrisno

Rini Armin

Nurdiana Fitri Isnaini

Tri Ratna Rinayuhani

Ni Putu Eka Budi Pradnya Wulandari Dewi

Ririn Yulianti

BUMDES MENGGERAKKAN DESA

BUMDES MENGGERAKKAN DESA

Jenny Yudha Utama
Eko Sutrisno
Rini Armin
Nurdiana Fitri Isnaini
Tri Ratna Rinayuhani
Ni Putu Eka Budi Pradnya Wulandari Dewi
Ririn Yulianti



BUMDES MENGGERAKKAN DESA

Penulis:

Jenny Yudha Utama

Eko Sutrisno

Rini Armin

Nurdiana Fitri Isnaini

Tri Ratna Rinayuhani

Ni Putu Eka Budi Pradnya Wulandari Dewi

Ririn Yulianti

Editor:

Dr. Ahmad Hasan, SIP., M.Si

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : April 2024

Hak Cipta 2024, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2024 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2024
; 18 x 25cm
ISBN : 978-623-448-851-7

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Selamat datang membaca buku berjudul "Bumdes Menggerakan Desa" Buku ini adalah panduan yang komprehensif untuk memahami, mengembangkan, dan mengelola destinasi pariwisata di desa-desa yang memiliki kekayaan alam, budaya, dan sosial yang luar biasa. Di era ketika pariwisata lokal semakin berkembang dan menjadi perhatian utama, buku ini menyajikan wawasan mendalam tentang bagaimana desa-desa dapat menjelma menjadi destinasi wisata yang menarik dan berkelanjutan.

Dalam buku ini, Anda akan menjelajahi beragam konsep, strategi, dan inovasi terkait pengembangan desa wisata dan beberapa studi kasus keberhasilan mewujudkan desa wisata sehingga banyak orang saat ini berwisatanya ke desa. Kami akan membahas bagaimana menjelajahi potensi desa, memanfaatkan kearifan lokal, mengintegrasikan teknologi modern, dan menggali daya tarik wisata yang unik. Lebih dari itu, buku ini juga akan menguraikan pentingnya pelestarian lingkungan, pengembangan berkelanjutan, serta peran masyarakat lokal dalam kesuksesan sebuah destinasi pariwisata.

Penulis buku ini adalah para ahli dan praktisi pariwisata yang memiliki pengalaman luas di lapangan. Mereka telah mengumpulkan pengetahuan dan pelajaran berharga dari berbagai destinasi pariwisata di seluruh dunia, dan buku ini adalah hasil dari pengalaman dan pemikiran mereka. Buku ini ditujukan untuk berbagai kalangan, termasuk pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, akademisi, mahasiswa, dan siapa pun yang tertarik dalam mengembangkan potensi pariwisata di desa-desa mereka. Kami berharap buku ini akan menjadi sumber inspirasi dan panduan yang berguna dalam upaya Anda untuk menghidupkan kembali desa-desa sebagai destinasi pariwisata yang menarik dan berkelanjutan.

Terima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam pembuatan buku ini, dan semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan bermanfaat bagi Anda semua.

Selamat membaca!

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
BAB I MENGENAL BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) LEBIH DEKAT	1
A. Definisi dan Konsep Dasar BUMDes	1
B. Pajak dan BUMDes	5
C. Modal Sosial dan BUMDes	8
D. Struktur BUMDes dan Masyarakat	11
 BAB II LANGKAH-LANGKAH MENDIRIKAN BUMDES	14
A. Studi Kelayakan	14
B. Sosialisasi dan Musyawarah Desa	16
C. Dasar Hukum Pendirian BUMDes	21
D. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga	25
1. Anggaran Dasar	26
2. Anggaran Rumah Tangga	32
E. Pembuatan Rencana Kerja	39
F. Pendaftaran	42
G. Pengelolaan BUMDes	48
 BAB III MENGELOLA BUMDES DENGAN EFEKTIF	52
A. Prinsip Tata Kelola BUMDes	52
B. Efektivitas Pengelolaan BUMDes	58

BAB IV KASUS STUDI: SUKSES BUMDES	
DI BERBAGAI WILAYAH	63
A. BUMDes Karya Makmur, Kalimantan Tengah	64
B. BUMDes Panggung Lestari Bantul, D.I. Yogyakarta	65
C. BUMDes Ganeas Sejahtera, Jawa Barat	67
D. BUMDes Tirta Mandiri Ponggok, Jawa Tengah	68
E. BUMDes Majasari, Jawa Barat	71
F. BUMDes Midang, Lombok Barat	73
G. BUMDes Serang Mandiri Sejahtera, Purbalingga	74
H. BUMDes Kutuh; Bali	75
I. BUMDes Sri Sedani, Bojonegoro	77
J. BUMDes Tirtonirmolo, Bantul	78
K. BUMDes Bangun Jaya, Riau	80
L. BUMDes Payang Sejahtera, Kalimantan Timur	81
 BAB V PERAN PEMERINTAH DALAM MENDUKUNG BUMDES	 84
A. Kebijakan Pendukung BUMDes	84
B. Program Pelatihan dan Pendidikan	87
C. Akses Terhadap Sumber Daya Finansial	90
D. Dukungan Teknis dan Bimbingan	94
E. Kolaborasi Pemerintah dan BUMDes Dalam Isu-Isu Energi	97
 BAB VI INOVASI DALAM PENGEMBANGAN BUMDES	 99
A. Implementasi Inovasi Pengembangan BUMDes di Daerah	100
B. Digitalisasi BUMDesa sebagai Bentuk Inovasi	106
C. Kapasitas Manajerial Pemimpin dalam BUMDes	111
 BAB VII TANTANGAN DAN HAMBATAN YANG DIHADAPI BUMDES	 115
A. Tantangan BUMDes	115
1. Keterbatasan Sumber daya manusia	117
2. Pemetaan Potensi Desa	118
3. Perkembangan Teknologi digital	119

4. Pasar dan kompetitor lainnya	121
B. Hambatan BUMDes	122
1. Hambatan BUMDes Dalam Pembentukan	123
2. Hambatan BUMDes pada tahap operasinalisasi	124
3. Hambatan BUMDes tahap pengembangan	126
4. Hambatan BUMDes dalam pengelolaan	127
C. Strategi Pengelolaan BUMDes	129
BAB 8 ETIKA DAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL BUMDES	131
A. Prinsip Etika dalam Operasional BUMDes	131
B. Tanggung Jawab Sosial BUMDes terhadap Masyarakat Desa	134
C. Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BUMDes	137
D. Pembinaan Hubungan yang Berkelanjutan antara BUMDes dan Stakeholder Lokal	140
E. Inklusi Sosial dan Kesenjangan Gender dalam Program BUMDes	143
F. Pengelolaan BUMDes	145
PUSTAKA PUSTAKA	149
BIOGRAFI	160

BAB I

Mengenal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Lebih Dekat

A. Definisi dan Konsep Dasar BUMDes

1. Definisi

BUMDes adalah badan usaha yang dimiliki oleh masyarakat desa dan berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi di tingkat desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan entitas hukum yang dibentuk oleh warga desa untuk mengelola dan mengembangkan potensi ekonomi di tingkat desa. Definisi BUMDes dapat bervariasi menurut perspektif para ahli dan juga diatur secara formal dalam undang-undang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Berikut definisi BUMDes Menurut Para Ahli.

- Sebuah lembaga usaha di desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan pemerataan hubungan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (Maryunani. 2008)
- Lembaga ekonomi di desa yang didirikan oleh masyarakat desa dengan kepemilikan bersama, bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan

berbagai potensi sumber daya yang ada di desa (Mubyarto, 1984)

- Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dan berfungsi untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain sesuai potensid desa sehingga mampu mensejahterakan masyarakat desa (Komroesid, 2016)
- BUMDes merupakan salah satu kebijakan dari Kementrian Desa PDTT guna membangun ekonomi Indonesia dari pinggiran, agar perekonomian di desa bisa berkembang, mandiri dan berdaya sesuai potensi dan kebutuhah warga desa (Putra, dkk., 2015).

Keberadaan BUMDes diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut mendefinisikan BUMDes sebagai berikut:

"Badan Usaha Milik Desa atau selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang didirikan oleh desa melalui Peraturan Desa untuk mengelola dan mengelola berbagai potensi desa dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat desa."

Berdasar ayat tersebut, maka BUMDes berperan mengelola potensi ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Undang-undang ini juga memberikan landasan hukum bagi pembentukan dan operasional BUMDes di Indonesia serta mengatur berbagai aspek terkait kepemilikan, pengelolaan, dan pengembangan BUMDes

2. Konsep Dasar

BUMDes didirikan atas dasar kebutuhan untuk meningkatkan perekonomian desa, memanfaatkan sumber daya lokal, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep dasar dari keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melibatkan upaya pemberdayaan masyarakat desa, penciptaan otonomi desa, dan pendorong ekonomi lokal yang berkelanjutan. BUMDes muncul sebagai respons terhadap tantangan pembangunan ekonomi di tingkat desa serta sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

1. Pemberdayaan Masyarakat Desa

BUMDes didirikan sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sumber daya lokal dan pengembangan usaha di tingkat desa. Melalui BUMDes, masyarakat desa memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi mereka sendiri. Ini mencakup peluang untuk mengidentifikasi dan mengembangkan potensi ekonomi lokal, serta mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Prasetyo, 2016).

2. Penciptaan Otonomi Desa

BUMDes merupakan salah satu aspek dari konsep otonomi desa, yang memberikan desa wewenang yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan kegiatan pembangunan di tingkat lokal. Dengan memfasilitasi pendirian dan operasional BUMDes, pemerintah desa dapat meningkatkan kemampuan desa untuk mengambil keputusan sendiri dalam hal pengembangan ekonomi

dan pengelolaan sumber daya alam. Ini memungkinkan desa untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat (Tasia, & Martiningsih, 2023).

3. Pendorong Ekonomi Lokal yang Berkelanjutan

BUMDes bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa dengan memanfaatkan potensi ekonomi lokal. Dengan mengembangkan usaha-usaha berbasis sumber daya lokal, seperti pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata, dan lain-lain, BUMDes dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengurangi ketergantungan desa pada sektor ekonomi yang berpusat di luar desa. Selain itu, BUMDes juga dapat menjadi agen pembangunan yang berkelanjutan dengan mempromosikan praktik-praktik ekonomi hijau dan ramah lingkungan (Mere, dkk., 2023)

4. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa

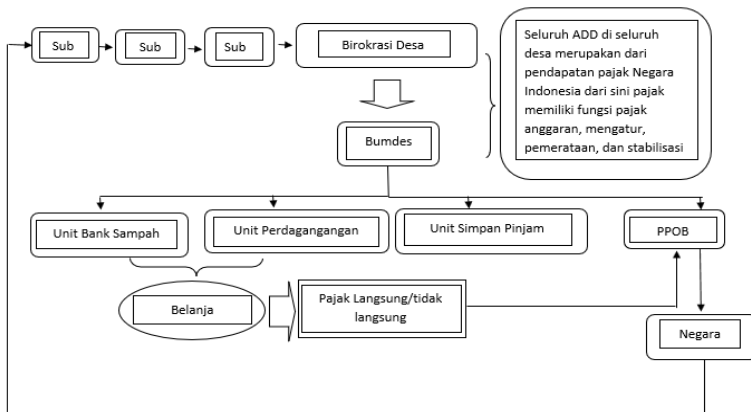
Tujuan utama dari keberadaan BUMDes adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Dengan memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi lokal, BUMDes berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan akses terhadap pekerjaan dan layanan, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Selain itu, BUMDes juga dapat memainkan peran penting dalam memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan di antara anggota masyarakat desa melalui partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang bersama-sama dimiliki (Dewi, 2023)

B. Pajak dan BUMDes

Ketika lembaga BUMDes telah memiliki badan hukum mau tidak mau kita harus memiliki kontribusi bagi Negara Indonesia melalui tertib pajak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1983 tentang keuangan umum dan tata cara perpajakan yang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2009, pengertian pajak terletak pada pasal 1 ayat 1 yang merupakan sebuah kontribusi wajib pada negara yang terutang secara pribadi atau badanyang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan guna keperluan negara untuk kemakmuran masyarakat (Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. 2016; Jalil, et al., 2024).

Pajak sendiri memiliki fungsi sebagai sumber pendapatan dalam negara dalam hal membiayai pengeluaran yang dibutuhkan oleh negara. Fungsi pajak yaitu fungsi anggaran (*budgeter*), mengatur (fungsi regulasi), pemerataan (pajak distribusi), stabilisasi. Berdasarkan jenisnya, pajak dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu pajak langsung (*direct tax*) dan pajak tidak langsung (*indirect tax*). Pajak tidak langsung merupakan pajak yang diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, semisal pajak pembelian barang-barang mewah yang mana pajak ini hanya diberikan bila wajib pajak menjual barang mewah tersebut. Sedangkan pajak langsung merupakan pajak yang ditanggung sendiri wajib pajak dan tidak dapat dibebankan oleh orang lain (Sutedi, 2022).

Ketika BUMDes sudah memiliki badan hukum dan mendaftarkan Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) di kantor pajak, maka seluruh fungsi pajak dan jenis pajak melekat pada BUMDes tersebut.



Gambar 1.1 Hubungan Pajak dan BUMDes.

Hubungan antara pajak dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melibatkan beberapa aspek yang penting dalam konteks pengelolaan keuangan dan pembangunan ekonomi di tingkat desa. Berikut adalah beberapa hal yang bisa dijelaskan mengenai hubungan antara pajak dan BUMDes:

1. Pajak yang dibayarkan oleh penduduk desa, termasuk pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah, dapat menjadi salah satu sumber pendapatan BUMDes. Pendapatan pajak ini dapat dialokasikan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes, seperti pengembangan usaha-usaha ekonomi desa atau proyek-proyek infrastruktur.

2. BUMDes juga dapat terlibat dalam pengumpulan pajak dan retribusi di tingkat desa, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya, BUMDes yang mengelola layanan seperti tempat pembuangan sampah, pasar tradisional, atau tempat wisata lokal, dapat mengumpulkan retribusi atas penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut.
3. Jika BUMDes memiliki usaha atau kegiatan yang menghasilkan pendapatan, BUMDes juga wajib membayar pajak atas pendapatan yang diperolehnya. Pajak ini kemudian dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan negara secara umum.
4. Tingkat kepatuhan dalam membayar pajak dapat menjadi indikator kesehatan keuangan BUMDes. BUMDes yang memiliki tingkat kepatuhan pajak yang baik cenderung lebih mampu untuk mengelola keuangannya dengan baik dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan ekonomi di tingkat desa.
5. Pemerintah daerah atau pemerintah pusat juga dapat memberikan insentif pajak tertentu untuk mendukung pengembangan BUMDes. Insentif ini dapat berupa pembebasan pajak atau pengurangan tarif pajak untuk usaha-usaha yang dimiliki atau dikelola oleh BUMDes, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.

Contohnya, BUMDes dapat memiliki toko atau warung desa, fasilitas pariwisata, atau usaha pertanian berskala kecil. Dalam hal ini, BUMDes mungkin harus membayar pajak kepada pemerintah daerah atau pusat sesuai dengan pendapatan yang mereka hasilkan. BUMDes

juga dapat berperan sebagai perantara untuk pembayaran pajak oleh warga desa. Misalnya, BUMDes dapat menjadi titik penerimaan pajak daerah seperti pajak properti atau pajak penghasilan. Melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, BUMDes dapat memfasilitasi proses pembayaran pajak bagi warga desa, menyediakan lokasi dan layanan administratif yang diperlukan. Dalam hal ini, BUMDes bertindak sebagai penghubung antara warga desa dan pemerintah daerah dalam hal pembayaran pajak.

C. Modal Sosial dan BUMDes

Kegiatan pengembangan masyarakat desa melalui BUMDes tidak lepas dari modal sosial yang dimiliki internal BUMDes itu sendiri serta eksternal. Modal sosial merupakan sifat-sifat organisasi sosial, di dalamnya terdapat sebuah kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang berfungsi memperbaiki efisiensi masyarakat serta memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi (Ningsih et al., 2023). Modal sosial memiliki tiga ciri, yaitu kepercayaan (*trust*), norma sosial (*norm*), serta jaringan sosial (*network*). Modal sosial BUMDes mengacu pada jaringan, nilai, dan norma-norma sosial yang ada di dalam komunitas desa yang menjadi dasar bagi keberhasilan BUMDes. Modal sosial ini sangat penting karena menjadi pondasi untuk membangun kepercayaan, kerja sama, dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan BUMDes. Berikut adalah beberapa komponen modal sosial BUMDes:

1. Jaringan Sosial

BUMDes mungkin mengandalkan jaringan sosial di desa untuk mendukung operasinya. Ini termasuk hubungan dengan tokoh-tokoh lokal, lembaga masyarakat,

organisasi non-pemerintah, dan pemerintah setempat. Jaringan ini dapat membantu dalam memperoleh sumber daya, dukungan, dan akses informasi yang dibutuhkan oleh BUMDes.

2. Kepercayaan dan Solidaritas

Modal sosial BUMDes juga mencakup tingkat kepercayaan dan solidaritas di antara anggota masyarakat desa. Kepercayaan yang tinggi antar warga desa dapat mendorong partisipasi dalam kegiatan BUMDes dan memperkuat kerja sama di antara mereka. Solidaritas juga penting untuk mendukung upaya-upaya bersama dalam memajukan kesejahteraan desa.

3. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Modal sosial BUMDes tercermin dalam tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan implementasi kegiatan BUMDes. Semakin tinggi partisipasi masyarakat, semakin kuat modal sosial yang dimiliki BUMDes.

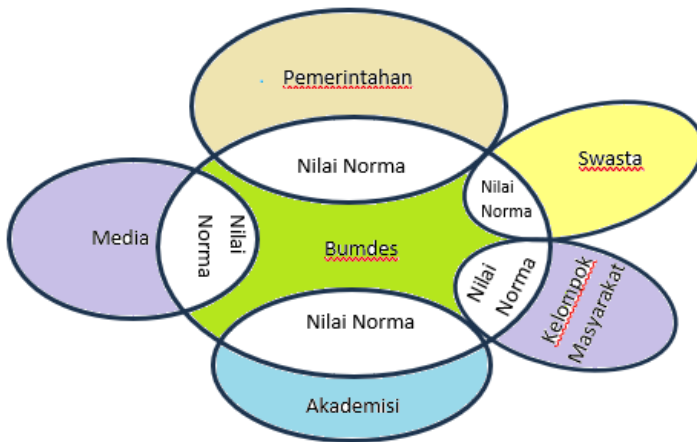
4. Norma-norma Sosial

Norma-norma sosial yang ada dalam masyarakat desa, seperti sikap gotong royong, saling membantu, dan mengutamakan kepentingan bersama, juga merupakan bagian dari modal sosial BUMDes. Norma-norma ini dapat membentuk landasan moral bagi kegiatan BUMDes dan memperkuat ikatan antara anggota masyarakat.

5. Keterbukaan dan Transparansi

Modal sosial BUMDes juga mencakup keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan program. Keterbukaan dan transparansi ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes dan meningkatkan dukungan terhadap inisiatif-inisiatif yang dilakukan.

Modal sosial dalam mengembangkan masyarakat desa melalui BUMDes sangat penting untuk diperhatikan seperti pada gambar 1.2



Gambar 1.2. Pentahelix Modal Sosial BUMDes

Secara historical *penta helix* merupakan konsep sinergisitas atau integrasi yang asal muasalnya dari *triple helix* yang mengadopsi teori dari Etzkowitz dan Leydesdorff pada tahun 2000 yang di dalamnya melibatkan universitas/akademisi, Perusahaan/ swasta, dan pemerintah. Kemudian pada tahun 2014 Lindberg

mengembangkan konsep baru dengan sebutan *quardruple helix* dengan menambahkan satu elemen yaitu masyarakat lokal sebagai pelengkap dari *triple helix*, kemudian pada tahun 2018 menjadi *penta helix* yang diusulkan oleh Riyanto yang mengikutsertakan media, hal ini dikarenakan media juga dapat menjadikan sarana dalam hal Pembangunan. Sehingga penta helix dapat diartikan hubungan timbal balik yang melibatkan, akademisi, kelompok masyarakat lokal, swasta, pemerintah, dan media yang di dalamnya terdapat sebuah norma yang disepakati oleh pemangku kepentingan guna memajukan masyarakat desa melalui BUMDes.

D. Struktur BUMDes dan Masyarakat

Struktur Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) erat kaitannya dengan masyarakat desa di mana BUMDes beroperasi. Struktur ini memperkuat hubungan antara BUMDes dengan masyarakat, yang pada gilirannya mendukung keberhasilan dan keberlanjutan BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal yang berdaya. Berikut adalah beberapa aspek struktur BUMDes yang berhubungan dengan masyarakat desa:

1. Anggota BUMDes

Masyarakat desa adalah anggota inti dari BUMDes. Struktur keanggotaan BUMDes biasanya terbuka untuk semua penduduk desa yang ingin bergabung. Dalam hal ini, BUMDes adalah wadah bagi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan pengembangan usaha ekonomi lokal. Dengan menjadi anggota BUMDes, masyarakat desa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam rapat umum, memberikan masukan, dan memilih pengurus BUMDes.

2. Pengurus BUMDes

Pengurus BUMDes biasanya terdiri dari warga desa yang terpilih dalam rapat umum anggota. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-hari BUMDes dan mengambil keputusan strategis terkait dengan operasi bisnis dan pengembangan usaha. Keterlibatan aktif masyarakat dalam memilih pengurus BUMDes memastikan representasi yang baik dari kepentingan dan aspirasi masyarakat desa dalam pengambilan keputusan.

3. Rapat Umum Anggota

Rapat Umum Anggota (RUA) merupakan forum penting di mana keputusan-keputusan penting terkait dengan BUMDes dibahas dan disetujui. RUA biasanya diadakan secara berkala dan semua anggota BUMDes memiliki hak untuk berpartisipasi, memberikan masukan, dan memilih pengurus BUMDes. Ini memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh BUMDes mencerminkan kepentingan dan aspirasi masyarakat desa secara luas.

4. Partnership dengan Komunitas Lokal

BUMDes sering kali menjalin kemitraan dengan komunitas lokal, termasuk kelompok tani, kelompok wanita, kelompok pemuda, dan organisasi masyarakat lainnya. Kolaborasi ini memperkuat keterlibatan masyarakat dalam aktivitas BUMDes dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh BUMDes mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat desa secara holistik.

5. Program Pemberdayaan Masyarakat

BUMDes juga sering menjadi platform untuk melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kapasitas masyarakat desa. Ini bisa berupa pelatihan kewirausahaan, pelatihan pertanian organik, atau program-program lain yang membantu meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat desa secara keseluruhan

Bab II

Langkah-Langkah Mendirikan Bumdes

A. Studi Kelayakan

Studi kelayakan sebelum pendirian BUMDES sangat diperlukan karena merupakan tahap yang krusial dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan operasional BUMDES di masa mendatang. Melalui studi kelayakan, berbagai aspek terkait potensi ekonomi, sumber daya manusia, kebutuhan masyarakat, dan peluang bisnis di desa dapat dievaluasi secara sistematis. Dalam tulisan ini, saya akan menguraikan beberapa alasan mengapa studi kelayakan sangat penting sebelum pendirian BUMDES.

Pertama-tama, studi kelayakan membantu untuk mengidentifikasi potensi ekonomi yang ada di desa. Desa memiliki beragam sumber daya alam dan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ekonomi lokal. Melalui studi kelayakan, kita dapat mengidentifikasi potensi-potensi tersebut, seperti potensi pertanian, perikanan, pariwisata, kerajinan lokal, dan sebagainya. Dengan mengetahui potensi ekonomi yang ada, BUMDES

dapat merencanakan usaha-usaha yang tepat untuk dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Selain itu, studi kelayakan juga memungkinkan untuk melakukan analisis terhadap sumber daya manusia yang tersedia di desa. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam pengembangan usaha, karena keberhasilan suatu usaha sangat bergantung pada kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh tenaga kerja. Melalui studi kelayakan, kita dapat mengidentifikasi potensi sumber daya manusia yang ada di desa, serta mengevaluasi keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Hal ini memungkinkan BUMDES untuk merencanakan program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan usaha yang akan dikembangkan.

Selanjutnya, studi kelayakan juga memungkinkan untuk melakukan kajian terhadap kebutuhan dan preferensi masyarakat desa. Setiap desa memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda, oleh karena itu penting untuk memahami dengan baik kebutuhan dan minat masyarakat desa sebelum mendirikan BUMDES. Melalui studi kelayakan, kita dapat melakukan survei dan wawancara dengan masyarakat desa untuk memahami kebutuhan, minat, dan preferensi mereka terhadap berbagai jenis produk dan layanan. Informasi ini kemudian dapat digunakan untuk merancang program-program dan usaha-usaha yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat desa secara optimal.

Selain itu, studi kelayakan juga memungkinkan untuk melakukan analisis pasar yang komprehensif. Sebuah

usaha yang sukses harus mampu memahami pasar dan mengidentifikasi peluang-peluang yang ada. Melalui studi kelayakan, kita dapat melakukan analisis pasar untuk mengetahui potensi permintaan terhadap produk dan layanan yang dapat dihasilkan atau disediakan oleh BUMDES. Selain itu, kita juga dapat melakukan analisis terhadap kompetitor yang ada dan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan pasar tersebut. Informasi ini sangat penting untuk merancang strategi pemasaran dan pengembangan produk yang efektif.

Adanya kegiatan studi kelayakan juga memungkinkan untuk melakukan analisis risiko dan keuntungan terhadap usaha yang akan dikembangkan. Setiap usaha memiliki risiko-risiko yang perlu dipertimbangkan, seperti risiko finansial, operasional, teknis, dan sebagainya (Mawardi & Firmansyah, 2023). Melalui studi kelayakan, kita dapat mengidentifikasi berbagai risiko yang mungkin terjadi dan merencanakan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan (Hartini, 2019). Selain itu, kita juga dapat melakukan analisis terhadap potensi keuntungan yang dapat diperoleh dari usaha tersebut. Informasi ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang lebih baik terkait dengan investasi yang akan dilakukan.

B. Sosialisasi dan Musyawarah Desa

Kegiatan sosialisasi dan musyawarah memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam konteks mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau lembaga lainnya (Karo,

2022). Dalam tulisan ini, saya akan menjelaskan secara mendalam mengapa kegiatan sosialisasi dan musyawarah sangat diperlukan dalam konteks ini.

1. Partisipasi dan Keterlibatan Masyarakat

Sosialisasi dan musyawarah memungkinkan partisipasi aktif dari seluruh anggota masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan. Ini penting karena memastikan bahwa kepentingan dan aspirasi semua pihak dipertimbangkan dengan baik. Melalui forum ini, setiap individu memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, memberikan masukan, dan mendiskusikan ide-ide mereka, sehingga menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap proses dan hasilnya.

2. Pemahaman Bersama

Sosialisasi membantu dalam menyampaikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang konsep, tujuan, manfaat, dan proses mendirikan BUMDES. Ini memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan baik apa yang akan mereka jalani dan dampaknya terhadap kehidupan mereka. Dengan membangun pemahaman bersama, akan lebih mudah untuk meminimalisir miskonsepsi, konflik, atau resistensi yang mungkin muncul di masa depan.

3. Penerimaan dan Dukungan

Melalui proses sosialisasi dan musyawarah yang terbuka dan transparan, masyarakat dapat merasakan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada kepentingan bersama dan telah melalui konsensus. Ini cenderung meningkatkan tingkat penerimaan dan

dukungan terhadap inisiatif yang diusulkan, termasuk mendirikan BUMDES. Dukungan yang solid dari masyarakat sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan proyek.

4. Identifikasi Tantangan dan Solusi

Dalam musyawarah, masyarakat memiliki kesempatan untuk berbagi pengalaman, perasaan, dan kekhawatiran mereka terkait dengan pendirian BUMDES. Ini membantu dalam mengidentifikasi potensi tantangan dan hambatan yang mungkin dihadapi di masa depan (Muhtada et al., 2018). Dengan demikian, dapatlah merumuskan solusi yang lebih efektif dan strategi mitigasi yang sesuai untuk mengatasinya.

5. Pembentukan Jaringan dan Kemitraan

Proses sosialisasi dan musyawarah juga menciptakan kesempatan untuk membangun jaringan dan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perusahaan, dan komunitas lokal lainnya. Kolaborasi semacam ini dapat meningkatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan dukungan teknis yang diperlukan untuk menjalankan BUMDES dengan baik.

6. Meningkatkan Kesadaran dan Pendidikan

Sosialisasi tidak hanya tentang memberikan informasi tetapi juga tentang meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan ekonomi lokal dan peran yang dapat dimainkan oleh BUMDES dalam mewujudkannya. Dalam proses ini, masyarakat juga dapat

memperoleh pengetahuan baru tentang manajemen bisnis, pengelolaan keuangan, kewirausahaan, dan keterampilan lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan BUMDES dan kemajuan ekonomi mereka sendiri.

7. Mempertimbangkan Perspektif Lingkungan dan Budaya

Sosialisasi dan musyawarah memungkinkan untuk mempertimbangkan aspek lingkungan dan budaya yang unik dari desa tersebut. Ini termasuk nilai-nilai lokal, praktik adat, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan memasukkan perspektif ini dalam perencanaan dan pengelolaan BUMDES, dapat memastikan bahwa kegiatan ekonomi yang dijalankan tidak hanya menguntungkan secara finansial tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan masyarakat lokal serta ramah lingkungan.

8. Membangun Konsensus dan Legitimitas

Melalui musyawarah, tujuan akhirnya adalah mencapai konsensus yang mewakili kepentingan dan keinginan semua pihak yang terlibat. Konsensus ini membentuk dasar legitimasi bagi BUMDES dan keputusan yang diambil, sehingga memperkuat otoritas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Waktu yang Tepat untuk Sosialisasi

Sosialisasi pembentukan BUMDES sebaiknya dilakukan pada tahap awal proses perencanaan dan persiapan pembentukan (Aek et al., 2022). Berikut adalah waktu yang tepat untuk melakukan sosialisasi:

- Sosialisasi dapat dilakukan beberapa waktu sebelum pelaksanaan musyawarah desa untuk memberikan